

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan di bawah ini:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh beberapa anggota dari PT Lippo Cikarang kepada jajaran pemerintahan kabupaten Bekasi tentang perizinan proyek pembangunan meikarta. Penerimaan korporasi sebagai subjek tindak pidana sehingga memenuhi unsur kesalahan sehingga PT Lippo Cikarang dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Koperasi yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 jo Pasal 20 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Potensi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan Tindak Pidana Suap dimana yang melakukan tindak pidana adalah PT Lippo Cikarang yang telah terbukti dan para penerima dan pemberi suap telah dijatuhi hukuman pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi terbagi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda,

dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Pidana tambahan pada korporasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian uang pengganti, pencabutan izin sementara waktu, atau pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu, ataupun pembubaran korporasi yang bersangkutan. Dalam pandangan hakim penjatuhan sanksi kepada PT Lippo Cikarang harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat melakukan pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera bagi korporasi sebagai tujuan dari ppidanaan. Dan pembelajaran bagi korporasi-korporasi lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan PT. Lippo Cikarang tersebut..

B. Saran

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengarah pada dapat dipidananya suatu korporasi seperti pada UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar PT Lippo Cikarang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana suap yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi. Dan PT Lippo Cikarang mendapatkan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga PT Lippo Cikarang mendapatkan efek jera sebagai tujuan dari ppidanaan.

